



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, dan sejahtera perlu di selenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

- Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015b Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan mekanisme Pengangkatan olahragawan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
16. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
18. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.

19. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
20. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
21. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai

30. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
31. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
32. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi
33. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
34. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
35. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
36. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, melaksanakan standar olahraga, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.

- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, pengolahragaa, Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.
- (7) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya mengikutsertakan Komite Olah Raga Provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi, Organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga;
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bagi penyandang cacat dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan Badan Pembina Olahraga Penyandang Cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan guru, tutor, dan Dosen Olahraga;
- b. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- c. mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- d. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan pendidikan dan dapat dibantu induk olahraga provinsi.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 8

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah dan wilayah.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan :
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan
 - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi sesuai dengan potensi wilayah.

Pasal 11

- (1) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah dan modern.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal;
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi; dan
 - d. peningkatan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 12

- (1) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah;
- (2) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi oleh komite olahraga provinsi dapat dibantu oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan guna memfasilitasi:
- a. pengembangan perkumpulan olahraga;
 - b. pembinaan dan pengembangan sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
 - d. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah Provinsi.

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan dalam pemberian penghargaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga provinsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi :
- a. pemasalan, pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung peningkatan prestasi, Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan.
- (2) Penetapan cabang olah raga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
 - c. Pusat Latihan Daerah;
 - d. Sekolah Khusus Olahraga;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga; dan/atau
 - f. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu

Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Olahraga amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;

- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 20

- (1) Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga;
 - b. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
 - c. membayar kompensasi perpindahan yang ditetapkan oleh organisasi cabang olahraga.
- (2) Pengembalian kompensasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan dalam hal perpindahan akibat:
 - a. mengikuti suami/isteri;
 - b. mutasi kepegawaian; atau
 - c. melanjutkan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 21

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk:
- a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 23

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.

BAB V

OLAHRAGA DISABILITAS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah bekerja sama dengan Induk Organisasi Olahraga Disabilitas dan Dinas terkait.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (3) Pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 26

- (1) Perencanaan keolahragaan provinsi disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan provinsi dan rencana operasioanal keolahragaan provinsi.
- (2) Rencana Strategis keolahragaan provinsi meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah dapat mengadakan kerja sama yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan atau
 - c. Lembaga atau Pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pelajar dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga pelajar provinsi, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga provinsi.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa provinsi, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pendidikan pesantren dan bagi pendidikan agama dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian agama berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan serta komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (4) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga.
- (5) Kejuaraan, lomba, festival olahraga rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dibantu organisasi olahraga rekreasi provinsi.
- (6) Kejuaraan olahraga, pekan dan festival olahraga rekreasi dan prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (7) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

Pasal 29

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi di tingkat provinsi dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga provinsi yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga provinsi.
- (2) Pekan olahraga provinsi untuk olahraga prestasi tingkat provinsi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan oleh komite olahraga kabupaten/kota di fasilitasi komite olahraga provinsi.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan:
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Standarisasi Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan/atau
 - e. bantuan dana
- (5) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

Pasal 34

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi ;
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

Pasal 35

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 36

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.

- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional meliputi ajang tunggal dan multi ajang.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:

- a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. tahapan pembinaan; atau
 - c. kebutuhan penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 39

- (1) Penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kesejahteraan; atau
 - e. bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, perseorangan, dan/atau organisasi olahraga berupa:
- a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan; atau
 - c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan
- (3) Penghargaan olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan dalam bentuk:
- a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
 - b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
- (4) Penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada:
- a. olahragawan yang berprestasi paling sedikit:
 1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan ajang single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau Olimpiade Para Olympic;

2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games*; dan/atau
 3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
- b. pelatih olahraga yang berprestasi paling sedikit:
1. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 2. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
- (5) Penghargaan olahraga berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk rumah tinggal atau bantuan modal usaha kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan dengan ketentuan:
- a. untuk olahragawan:
 1. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 2. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
 - b. untuk pembina olahraga atau tenaga keolahragaan:
 1. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 2. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (6) Penghargaan olahraga dalam bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, berupa:
- a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau
 - b. bonus dalam bentuk barang.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, syarat, dan tata cara penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KOORDINASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 41

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antarakebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

- (3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. rapat koordinasi provinsi;
 - b. rapat kerja provinsi; dan
 - c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 42

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat provinsi, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Gubernur menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas perangkat daerah di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pencegahan terhadap Doping

Pasal 44

- (1) Pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

Pasal 45

- (1) Gubernur berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- f. Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 48

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus dalam pembinaan dan pengembangan cabang olah raga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu dana pembinaan;
 - b. pembinaan dan pengembangan; dan
 - c. menjadi bapak angkat cabang olah raga unggulan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 49 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XV

SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan;
- (2) Penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dialokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. Hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. Penggalangan dana;
 - d. Kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. Uang pembinaan dari olahragawan professional;
 - f. Kerjasama yang saling menguntungkan;
 - g. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industry olahraga yang meliputi antara lain dari :
 - a. Tiket penyelenggaraan pertandingan/ kompetisi;
 - b. Penyewaan prasarana olahraga;
 - c. Jual beli produk sarana olahraga;
 - d. Sport labelling;
 - e. Iklan;
 - f. Hak siar olahraga;
 - g. Pelaksanaan pengawasan.

- (5) Tata cara penggunaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6-2-2019
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 6-2-2019
Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


SARIFUDDIN SAFAA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
NOMOR ..6
NOREG (6-43/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Karena dalam tubuh yang sehat harus terdapat jiwa yang sehat yang dibutuhkan sebagai sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum

memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat provinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Sulawesi Tenggara belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Sulawesi Tenggara. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Sulawesi Tenggara yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Sulawesi Tenggara.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud "dosen olahraga" adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "Olahraga tradisional" adalah olahraga yang di ambil dari kebiasaan permainan dalam suatu daerah yang biasanya bersifat sederhana dalam memainkannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "meniadakan prasarana olahraga" adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan "mengalihfungsikan prasarana olahraga" adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.